



PUTUSAN

NOMOR : 29/ Pid.B / 2016 / PN. Mam.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap -----: **I KETUT SAMAN Alias SAMAN.;**
Tempat Lahir-----: Jembrana.;
Umur/Tanggal Lahir-----: 42 Tahun/ 01 Juli 1973.;
Jenis Kelamin----- : Laki-laki.;
Kebangsaan-----: Indonesia.;
Tempat Tinggal----- : Lr. 3 Dsn. Wanasari Ds.
Salupangkang 1
----- Kecamatan Topoyo Kabupaten
Mamuju
----- Tengah.;
Agama----- : Hindu.;
Pekerjaan----- : Tani.;
Pendidikan----- : SD (tamat).;
2. Nama Lengkap -----: **I MADE SUKRAYASA Alias
SUKRO.;**
Tempat Lahir-----: Bali.;
Umur/Tanggal Lahir-----: 27 Tahun/ 02 Januari 1988.;
Jenis Kelamin----- : Laki-laki.;
Kebangsaan-----: Indonesia.;
Tempat Tinggal----- : Desa Salupangkang 1 Kecamatan
Topoyo
----- Kabupaten Mamuju Tengah.;
Agama----- : Hindu.;
Pekerjaan----- : Tani.;
Pendidikan----- : SD.;
3. Nama Lengkap -----: **ABD. RASAK Alias BAPAK WANDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Bin H. ABD. RAHIM.;**

Tempat Lahir-----:-Polmas.;

Umur/Tanggal Lahir-----:-39 Tahun/ 25 Mei 1976.;

Jenis Kelamin----- :-Laki-laki.;

Kebangsaan-----:-Indonesia.;

Tempat Tinggal----- :-Jl. Poros Mamuju Palu Ds.

----- --Bambamanurung, Kecamatan

Topoyo

----- -- Kabupaten Mamuju Tengah.;

Agama----- :-Islam.;

Pekerjaan----- :-Wiraswasta.;

Pendidikan----- :-SD (tidak tamat).;

----- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016.;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016.;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016.;
4. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016.;

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 1 Maret 2016, Nomor : 29/Pen.Pid/2016/PN.Mam., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 1 Maret 2016, Nomor : 29/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya.;



----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-03/Mju/Ep.2/02/2016, tertanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **I KETUT SAMAN Als. SAMAN**,
Terdakwa II. **I MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, Terdakwa III.
ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM
bersalah melakukan *"TINDAK PIDANA PERJUDIAN"*
sebagaimana dalam dakwaan kedua *Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP*;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda CB 150 R warna hitam putih yang diboncengannya terdapat/diikat kandang/kurungan ayam.;
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.022.000,- (Enam juta dua puluh dua ribu rupiah).;
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan.;

"Dijadikan Barang bukti dalam perkara an. I KETUT MERTA Alias MERTA";

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Para Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang



seringan-ringannya mengingat Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut.;

----- Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Pledoinya.;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-03/Mju/Ep.2/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Kesatu ;

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **I KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II. **I MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III. **ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM**. (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Desa Salupangkang 1 Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi sabung ayam dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan merekaterdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, kemudian menugaskan anggotanya yaitu saksi AHMAD HAKIM dan saksi ISMAN FIRMANSYAH, serta anggota Polsek Topoyo Mamuju



Tengah lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut.;

- Bahwa sesampai di tempat permainan judi sabung ayam, menemukan banyak orang yang sedang memasang taruhan untuk ayam yang akan di adu, kemudian mereka saksi dan anggota Polsek Topoyo Mamuju Tengah lainnya menangkap Terdakwa I.I **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II.I **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III.**ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah), sementara pelaku lainnya melarikan diri.;
- Bahwa dalam judi sabung ayam tersebut Terdakwa I I **KETUT SAMAN Als. SAMAN** ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.3.490.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh rupiah), Terdakwa II I **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO** ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh rupiah), dan Terdakwa III **ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh rupiah). Saksi DUMA ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa I.I **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II.I **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III.**ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara 2 (dua) ekor Ayam yang akan diadu dipasang Taji (pisau) yang terbuat dari besi, kemudian mereka terdakwa memilih ayam yang dijagokan lalu mereka terdakwa sebagai pemain (petaruh) membicarakan jumlah uang yang akan dipasang (dipertaruhkan), setelah itu 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukkan ke dalam Arena dan mulai diadu,



selanjutnya saat di arena apabila ayam yang dipilih oleh pemain tersebut mati maka pemain tersebut dinyatakan kalah, dan pemain yang memilih ayam lawannya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari pemain yang kalah.;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya.;
- Bahwa permainan judi yang diikuti mereka Terdakwa I.I **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II.I **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III.**ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah) dilakukan di tempat yang dapat didatangi oleh siapapun (umum), dan tanpa izin dari pihak yang berwenang memberikan izin.;
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti berupa : 7 (tujuh) Ekor Ayam Jantan, 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah, 1 (satu) unit Motor merk Honda CB 150 R warna hitam putih lengkap dengan boncengan kandang ayam, Uang tunai sebesarRp.3.490.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh rupiah), uang tunai sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh rupiah), uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah). diamankan untuk diproses di Polsek Topoyo Mamuju Tengah.;

----- Perbuatanmereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

A t a u ;

Kedua ;



----- Bahwa mereka Terdakwa I.I **KETUT SAMAN Als. SAMAN**,
Terdakwa II.I **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa
III.ABD. **RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM**. (Saksi
I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM,
dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah) pada waktu dan
tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **yang
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan
main judi** yaitu judi sabung ayam, yang diadakan dengan
melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan mereka
terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan
diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima
informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang
yang sedang melakukan judi sabung ayam, kemudian
menugaskan anggotanya yaitu saksi AHMAD HAKIM dan saksi
ISMAL FIRMANSYAH, serta anggota Polsek Topoyo Mamuju
Tengah lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut
dengan mendatangi tempat diadakannya judi sabung ayam
tersebut.;
- Bahwa sesampai di tempat permainan judi sabung ayam,
menemukan banyak orang yang sedang memasang taruhan
untuk ayam yang akan di adu, kemudian mereka saksi dan
anggota Polsek Topoyo Mamuju Tengah lainnya menangkap
Terdakwa I.I **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II.I
MADE SUKRAYASA Als. SUKRO, dan Terdakwa III.ABD.
RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM (Saksi I
KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN
NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah),
sementara pelaku lainnya melarikan diri.;
- Bahwa dalam judi sabung ayam tersebut Terdakwa I I **KETUT
SAMAN Als. SAMAN** ikut bermain judi dengan membawa
uang sebesar Rp.3.490.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan
puluh rupiah), Terdakwa II I **MADE SUKRAYASA Als.
SUKRO** ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar
Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh rupiah),



dan Terdakwa III **ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh rupiah). Saksi DUMA ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).;

- Bahwa Terdakwa I.I **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II.I **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III.**ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara 2 (dua) ekor Ayam yang akan diadu dipasang Taji (pisau) yang terbuat dari besi, kemudian mereka terdakwa memilih ayam yang dijagokan lalu mereka terdakwa sebagai pemain (petaruh) membicarakan jumlah uang yang akan dipasang (dipertaruhkan), setelah itu 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukkan ke dalam Arena dan mulai diadu, selanjutnya saat di arena apabila ayam yang dipilih oleh pemain tersebut mati maka pemain tersebut dinyatakan kalah, dan pemain yang memilih ayam lawannya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari pemain yang kalah.;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya.;
- Bahwa permainan judi yang diikuti mereka Terdakwa I.I **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II.I **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III.**ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah) dilakukan di tempat yang dapat didatangi oleh siapapun (umum), dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti berupa : 7 (tujuh) Ekor Ayam Jantan, 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah, 1 (satu) unit Motor merk Honda CB 150 R warna hitam putih lengkap dengan boncengan kandang ayam, Uang tunai sebesar Rp.3.490.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh rupiah), uang tunai sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh rupiah), uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah). diamankan untuk diproses di Polsek Topoyo Mamuju Tengah.;

----- Perbuatan merekaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

A t a u ;

Ketiga ;

----- Bahwa merekaTerdakwa I.I **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II.I **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III.**ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM**. (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya aparat Kepolisian Resort Mamuju menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya orang-orang yang sedang melakukan judi sabung ayam, kemudian menugaskan anggotanya yaitu saksi AHMAD HAKIM dan saksi ISMAN FIRMANSYAH, serta anggota Polsek Topoyo Mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut.;

- Bahwa sesampai di tempat permainan judi sabung ayam, menemukan banyak orang yang sedang memasang taruhan untuk ayam yang akan di adu, kemudian mereka saksi dan anggota Polsek Topoyo Mamuju Tengah lainnya menangkap Terdakwa I. **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II. **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III. **ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah), sementara pelaku lainnya melarikan diri.;
- Bahwa dalam judi sabung ayam tersebut Terdakwa I **KETUT SAMAN Als. SAMAN** ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.3.490.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh rupiah), Terdakwa II **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO** ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh rupiah), dan Terdakwa III **ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh rupiah). Saksi DUMA ikut bermain judi dengan membawa uang sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa I. **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II. **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III. **ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi Sabung Ayam tersebut dengan cara 2 (dua) ekor Ayam yang akan diadu dipasang Taji (pisau) yang terbuat dari besi, kemudian mereka terdakwa memilih ayam yang dijagokan lalu mereka terdakwa sebagai pemain (petaruh) membicarakan jumlah uang yang akan dipasang (dipertaruhkan), setelah itu 2 (dua) ekor ayam tersebut dimasukkan ke dalam Arena dan mulai diadu,



selanjutnya saat di arena apabila ayam yang dipilih oleh pemain tersebut mati maka pemain tersebut dinyatakan kalah, dan pemain yang memilih ayam lawannya dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dari pemain yang kalah.;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan mereka Terdakwa tersebut merupakan peruntungan belaka dimana akan mendapatkan keuntungan apabila ayam dipilihnya menang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang dipertaruhkannya.;
- Bahwa permainan judi yang diikuti mereka Terdakwa I.I **KETUT SAMAN Als. SAMAN**, Terdakwa II.I **MADE SUKRAYASA Als. SUKRO**, dan Terdakwa III.**ABD. RASAK Als. BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** (Saksi I KETUT MERTA Als MERTA, Saksi ALI USMAN Als USMAN BIN NAIM, dan DUMA BIN SAPPEANI dalam berkas terpisah) dilakukan di tempat yang dapat didatangi oleh siapapun (umum), dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin.;
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti berupa : 7 (tujuh) Ekor Ayam Jantan, 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah, 1 (satu) unit Motor merk Honda CB 150 R warna hitam putih lengkap dengan boncengan kandang ayam, Uang tunai sebesarRp.3.490.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh rupiah), uang tunai sebesar Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh rupiah), uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh rupiah) dan uang tunai sebanyak Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah). diamankan untuk diproses di Polsek Topoyo Mamuju Tengah.;

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi AHMAD HAKIM, saksi ISMAN FIRMANSYAH, saksi I KETUT MERTA Alias MERTA dan saksi ALI USMAN Bin NAIM Alias ALI** yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD HAKIM** ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa oleh petugas Polisi sehubungan dengan perkara judi sabung ayam.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa II. I Made Sukrayasa Alias Sukro di Dusun Wanasari, Desa Salupangkang 1, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju tengah.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadi perjudian sabung ayam tersebut karena ikut dalam penangkapan dan saksi merupakan petugas Polisi dari Polsek Topoyo selanjutnya ada informasi dari Kapolsek Topoyo Iptu Jamaluddin Menyampaikan bahwa ada permainan judi sabung ayam di Desa Salupangkang 1, kemudian diminta untuk menghubungi anggota yang lain dalam rangka akan melakukan penggerebekan atau penangkapan setelah anggota polsek Topoyo berkumpul masing-masing Brigpol Isman Firmansyah, Brigpol Amrisal, Brigpol Edy Purwanto, dan Brigpol Hamzah, berangkat melakukan penangkapan judi sabung ayam dan dari hasil kegiatan tersebut ditemukan pelaku-pelaku permainan judi, barang bukti berupa uang tunai dan beberapa ekor ayam jantan yang diambil di tempat kejadian perkara.;
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian begitu banyak orang berkumpul dilokasi sabung ayam kurang lebih 30



(tiga puluh) orang sebahagian sempat melarikan diri setelah menyadari ada petugas polisi, namun yang sempat diamankan atau ditangkap berada pas dilokasi yaitu Para Terdakwa, Duma Alias Duma Bin Sappeani dan I Ketut Merta Alias Merta, kesemuanya tinggal di Desa Salupangkan, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.;

- Bahwa Para Terdakwa, Duma Alias Duma Bin Sappeani dan I Ketut Merta Alias Merta melakukan/ikut atau turut serta melakukan perjudian sabung ayam karena pada saat diamankan pas berada didalam lokasi sabung ayam.;
- Bahwa ke 5 (Lima) orang tersebut selain berada pas dalam lokasi sabung ayam ditangkap sebelum merapat di tempat kejadian sempat melihat dan memperhatikan kegiatan tersebut terhadap Terdakwa I saat itu memegang satu ekor ayam warna merah dan padanya ditemukan memiliki uang tunai sebanyak Rp. 3.490.000 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sudah menang taruhan.;
- Bahwa untuk Terdakwa II berada pas dalam lokasi sabung ayam, lokasi/tempat sabung ayam tepat berada di belakang rumah Terdakwa II (jaraknya hanya sekitar 2 meter saja) dan ikut bermain judi sabung ayam dimana padanya ditemukan memiliki uang tunai Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dinyatakan kalah.;
- Bahwa untuk Terdakwa III juga berada dilokasi sabung ayam ikut atau turut bermain taruhan dan yang menangkapnya adalah Brigpol Hamzah lari menghindari setelah melihat kedatangan polisi namun sempat ketangkap dan diamankan uang tunai sebesar Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah menang taruhan.;



- Bahwa untuk I Ketut Merta Alias Merta melakukan/ikut atau turut serta melakukan perjudian sabung ayam karena pada saat diamankan pas berada didalam lokasi sabung ayam oleh anggota Edy Purwanto dan sudah dinyatakan kalah.;
- Bahwa untuk Duma Alias Duma Bin Sappeani melakukan/ikut atau turut serta melakukan perjudian sabung ayam karena pada saat diamankan pas berada didalam lokasi sabung ayam dan padanya ditemukan uang tunai Rp. 122.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) diamankan di tempat kejadian sudah dinyatakan kalah.;
- Bahwa bahwa permainan taruhan dengan menggunakan uang tersebut sebelumnya disiapkan 2 (dua) ekor ayam jantan kemudian masing-masing ayam tersebut pada kakinya dipasang atau di ikat pisau taji, selanjutnya para penonton atau pemain yang berada tempat tersebut masing-masing menyiapkan uang tunai dan mencari lawan sebagai lawan taruhan, selanjutnya ke 2 (dua) ayam tersebut diadu dan nanti salah satunya akan ada ayam yang mati dan ayam tersebut dinyatakan kalah, sedangkan sebaliknya ayam yang hidup dinyatakan menang.;
- Bahwa saksi masih sempat melihat pertarungan tersebut dan akhirnya bubar karena mengetahui ada polisi di tempat kejadian akan melakukan penangkapan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa I bahwa ayam yang bertaruh adalah ayam milik Ali Usman yang dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dilokasi dan dibeli oleh pemain sebanyak 10 (sepuluh) orang dan masing-masing orang patungan/kongsi membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya dipertaruhkan.;
- Bahwa Ali Usman juga ikut dalam bertaruh pada judi sabung ayam tersebut.;



- Bahwa lokasi tersebut adalah tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat karena jaraknya hanya sekitar 2 (dua) meter dari jalan umum dan kegiatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa saat kejadian tersebut Ali Usman melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya yang dilengkapi dengan kandang ayam, selanjutnya motor tersebut dibawa ke Polsek dan selanjutnya Ali Usman menyerah diri dan mengakui perbuatannya telah menjual ayam aduan dan ikut dalam permainan judi sabung ayam.;
- Bahwa dari judi sabung ayam tersebut diamankan pelaku 5 (lima) orang, ayam jantan sebanyak 8 (delapan) ekor dan uang tunai sebesar Rp. 6.022.000 (enam juta dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dibawa ke kantor guna untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa lokasi tersebut sudah sering dilakukan perjudian sabung ayam bahkan permainan tersebut sesuai informasi dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu.;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi tempat kejadian sudah nampak sering dilakukan perjudian sabung ayam dimana di tempat kejadian banyak berserakan bulu ayam dan terdapat ceceran darah ayam.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ISMAN FIRMANSYAH ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa oleh petugas Polisi sehubungan dengan perkara judi sabung ayam.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat



dibelakang rumah Terdakwa II. I Made Sukrayasa Alias Sukro di Dusun Wanasari, Desa Salupangkang 1, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju tengah.;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadi perjudian sabung ayam tersebut karena ikut dalam penangkapan dan saksi merupakan petugas Polisi dari Polsek Topoyo selanjutnya ada informasi dari Kapolsek Topoyo Iptu Jamaluddin Menyampaikan bahwa ada permainan judi sabung ayam di Desa Salupangkang 1, kemudian diminta untuk menghubungi anggota yang lain dalam rangka akan melakukan penggerebekan atau penangkapan setelah anggota polsek Topoyo berkumpul masing-masing Brigpol Isman Firmansyah, Brigpol Amrisal, Brigpol Edy Purwanto, dan Brigpol Hamzah, berangkat melakukan penangkapan judi sabung ayam dan dari hasil kegiatan tersebut ditemukan pelaku-pelaku permainan judi, barang bukti berupa uang tunai dan beberapa ekor ayam jantan yang diambil di tempat kejadian perkara.;
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian begitu banyak orang berkumpul dilokasi sabung ayam kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sebahagian sempat melarikan diri setelah menyadari ada petugas polisi, namun yang sempat diamankan atau ditangkap berada pas dilokasi yaitu Para Terdakwa, Duma Alias Duma Bin Sappeani dan I Ketut Merta Alias Merta, kesemuanya tinggal di Desa Salupangan, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.;
- Bahwa Para Terdakwa, Duma Alias Duma Bin Sappeani dan I Ketut Merta Alias Merta melakukan/ikut atau turut serta melakukan perjudian sabung ayam karena pada saat diamankan pas berada didalam lokasi sabung ayam.;
- Bahwa ke 5 (Lima) orang tersebut selain berada pas dalam lokasi sabung ayam ditangkap sebelum merapat



di tempat kejadian sempat melihat dan memperhatikan kegiatan tersebut terhadap Terdakwa I saat itu memegang satu ekor ayam warna merah dan padanya ditemukan memiliki uang tunai sebanyak Rp. 3.490.000 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sudah menang taruhan.;

- Bahwa untuk Terdakwa II berada pas dalam lokasi sabung ayam, lokasi/tempat sabung ayam tepat berada di belakang rumah Terdakwa II (jaraknya hanya sekitar 2 meter saja) dan ikut bermain judi sabung ayam dimana padanya ditemukan memiliki uang tunai Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dinyatakan kalah.;
- Bahwa untuk Terdakwa III juga berada dilokasi sabung ayam ikut atau turut bermain taruhan dan yang menangkapnya adalah Brigpol Hamzah lari menghindar setelah melihat kedatangan polisi namun sempat ketangkap dan diamankan uang tunai sebesar Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah menang taruhan.;
- Bahwa untuk I Ketut Merta Alias Merta melakukan/ikut atau turut serta melakukan perjudian sabung ayam karena pada saat diamankan pas berada didalam lokasi sabung ayam oleh anggota Edy Purwanto dan sudah dinyatakan kalah.;
- Bahwa untuk Duma Alias Duma Bin Sappeani melakukan/ikut atau turut serta melakukan perjudian sabung ayam karena pada saat diamankan pas berada didalam lokasi sabung ayam dan padanya ditemukan uang tunai Rp. 122.000. (seratus dua puluh ribu rupiah) diamankan di tempat kejadian sudah dinyatakan kalah.;
- Bahwa bahwa permainan taruhan dengan menggunakan uang tersebut sebelumnya disiapkan 2 (dua) ekor ayam jantan kemudian masing-masing ayam



tersebut pada kakinya dipasang atau di ikat pisau taji, selanjutnya para penonton atau pemain yang berada tempat tersebut masing-masing menyiapkan uang tunai dan mencari lawan sebagai lawan taruhan, selanjutnya ke 2 (dua) ayam tersebut diadu dan nanti salah satunya akan ada ayam yang mati dan ayam tersebut dinyatakan kalah, sedangkan sebaliknya ayam yang hidup dinyatakan menang.;

- Bahwa saksi masih sempat melihat pertarungan tersebut dan akhirnya bubar karena mengetahui ada polisi di tempat kejadian akan melakukan penangkapan dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa I bahwa ayam yang bertaruh adalah ayam milik Ali Usman yang dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dilokasi dan dibeli oleh pemain sebanyak 10 (sepuluh) orang dan masing-masing orang patungan/kongsi membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya dipertaruhkan.;
- Bahwa Ali Usman juga ikut dalam bertaruh pada judi sabung ayam tersebut.;
- Bahwa lokasi tersebut adalah tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat karena jaraknya hanya sekitar 2 (dua) meter dari jalan umum dan kegiatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa saat kejadian tersebut Ali Usman melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya yang dilengkapi dengan kandang ayam, selanjutnya motor tersebut dibawa ke Polsek dan selanjutnya Ali Usman menyerah diri dan mengakui perbuatannya telah menjual ayam aduan dan ikut dalam permainan judi sabung ayam.;
- Bahwa dari judi sabung ayam tersebut diamankan pelaku 5 (lima) orang, ayam jantan sebanyak 8 (delapan) ekor dan uang tunai sebesar Rp. 6.022.000



(enam juta dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dibawa ke kantor guna untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa lokasi tersebut sudah sering dilakukan perjudian sabung ayam bahkan permainan tersebut sesuai informasi dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu.;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi tempat kejadian sudah nampak sering dilakukan perjudian sabung ayam dimana di tempat kejadian banyak berserakan bulu ayam dan terdapat ceceran darah ayam.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi I KETUT MERTA Alias MERTA ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya saksi dan Para Terdakwa oleh petugas Polisi dari Polsek Topoyo karena adanya judi sabung ayam.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa II. I Made Sukrayasa Alias Sukro di Dusun Wanasari, Desa Salupangkang 1, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kebun sawit.;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di tempat permainan judi Sabung ayam tersebut dan ikut melakukan permainan judi sabung ayam tersebut dengan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa saat itu banyak orang yang berada di tempat permainan Judi Sabung ayam tersebut, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang.;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui sebagian dari orang-orang yang ada ditempat permainan judi sabung ayam tersebut diantaranya Para Terdakwa, Duma Alias



Duma Bin Sappeani selanjutnya ada Ali Usman yang ditangkap.;

- Bahwa saat penangkapan tersebut sudah ada ayam yang sudah di adu namun saksi tidak tahu siapa pemilik ayam tersebut.;
- Bahwa sebelumnya memang sudah pernah dilakukan permainan judi sabung ayam di tempat tersebut dan saksi baru pertamakali ketempat tersebut.;
- Bahwa tempat permainan judi sabung ayam tersebut terbuka pinggir jalan umum dan dapat dilihat atau dikunjungi khalayak umum.;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti sepeda motor yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik Ali Usman.;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan saja bila ayam yang dipertaruhkan menang maka yang memilih ayam yang menang akan mendapatkan uang dari petaruh ayam yang kalah begitu juga sebaliknya.;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya yaitu uang jumlahnya Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II, Uang yang jumlahnya Rp. 3.490.000 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I, Uang yang jumlahnya Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III dan Uang yang jumlahnya Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah milik Duma Alias Duma Bin Sappeani dan sepeda motor yang berisi kurungan ayam adalah milik Ali Usman.;
- Bahwa yang saksi lihat ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah I Ketut Saman Alias



Saman dan yang lainnya saksi tidak ketahui, namun semuanya ditangkap ditempat judi sabung ayam tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi ALI USMAN Bin NAIM Alias ALI** ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa dan saksi oleh petugas Polisi dari Polsek Topoyo karena adanya judi sabung ayam.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa II. I Made Sukrayasa Alias Sukro di Dusun Wanasari, Desa Salupangkang 1, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kebun sawit.;
- Bahwa tempat tersebut setiap sorenya sudah sering di adakan perjudian sabung ayam.;
- Bahwa saksi ada di arena judi sabung ayam saat adanya penggerebekan oleh pihak Kepolisian Polsek Topoyo dan saat itu judi sabung ayam sudah dimulai.;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi saat itu adalah saksi sendiri, Para Terdakwa, I Ketut Merta Alias Merta, dan Duma Alias Duma Bin Sappeani.;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke tempat tersebut ingin menjual ayam kepada orang yang mau melaksanakan hari Raya dan ke pada orang yang ingin berjudi sabung ayam.;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah beberapa kali datang ke tempat tersebut untuk jual ayam pada saat dilaksankannya sabung ayam dan sudah beberapa ekor ayam saksi laku terjual sebelumnya di tempat tersebut.;



- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan saja bila ayam yang dipertaruhkan menang maka yang memilih ayam yang menang akan mendapatkan uang dari petaruh ayam yang kalah begitu juga sebaliknya.;
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan motor Honda CB 150 R warna hitam putih dan adapun ayam yang saksi bawa ketempat tersebut saksi memasukkannya ke dalam kandang ayam kemudian kandang ayam tersebut saksi bonceng.;
- Bahwa saat itu saksi membawa 5 (lima) ekor ayam jantang untuk saksi jual kepada orang yang mau berjudi sabung ayam.;
- Bahwa sudah ada ayam saksi laku terjual sebanyak 1 (satu) ekor.;
- Bahwa tidak tahu siapa yang membeli ayam saksi pada saat itu karena ada beberapa orang pada saat itu yang menghampiri saksi namun saksi tidak mengetahui nama-nama orang tersebut karena seperti biasanya nanti setelah ayam di adu atau di sabung baru harga ayam saksi di bayarkan namun pada saat itu belum sempat saksi di bayarkan harga ayam saksi, karena arena perjudian sabung ayam tersebut sudah di gerebek oleh pihak Kepolisian.;
- Bahwa harga ayam tersebut yang sudah laku terjual namun harganya belum dibayarkan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat itu uang taruhan saat itu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan satu orang yang punya melainkan uang tersebut adalah hasil patungan dari beberapa orang yang ada di arena tempat judi sabung ayam tersebut termasuk saksi juga ikut melakukan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;



- Bahwa saat digerebek oleh Polisi saksi sempat berlari namun karena motor saksi ditahan Polisi maka saksi selanjutnya menyerahkan diri ke Posek Topoyo dan mengakui perbuatan saksi tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari Para Terdakwa namun saat itu saksi melihat Para Terdakwa ada ditempat kejadian.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda CB 150 R warna hitam putih yang diboncengannya terdapat/diikat kandang/ kurungan ayam.;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.022.000,- (Enam juta dua puluh dua ribu rupiah).;
- 8 (delapan) ekor ayam jantan.;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya.;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. I KETUT SAMAN Alias SAMAN ;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa oleh petugas Polisi dari Polsek Topoyo karena adanya judi sabung ayam.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa II. I Made Sukrayasa Alias Sukro di Dusun Wanasari, Desa



Salupangkang 1, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kebun sawit.;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui hal tersebut karena pada saat itu juga Terdakwa I berada di tempat permainan judi Sabung ayam tersebut dan ikut serta melakukan permainan judi sabung ayam tersebut.;
- Bahwa saat itu Terdakwa I diamankan / ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sektor Topoyo.;
- Bahwa saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 3.490.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu).;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ketempat kejadian adalah untuk bermain judi sabung ayam dan uang yang Terdakwa I bawa untuk Terdakwa I gunakan sebagai taruhan.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah bermain judi sabung ayam baik ditempat tersebut.;
- Bahwa saat itu banyak orang yang berada di tempat permainan judi sabung ayam tersebut, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang.;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan mengetahui sebagian dari orang-orang yang ada ditempat permainan judi sabung ayam tersebut, diantaranya adalah Para Terdakwa, Duma Alias Duma Bin Sappeani, I Ketut Merta Alias Merta dan Ali Usman yang saat itu juga main judi dan juga menjual ayam aduan untuk judi sabung ayam.;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan sudah ada ayam yang diadu sebanyak satu kali.;
- Bahwa terhadap kedua ayam jantan yang beradu tersebut disalah satu kakinya dipasang / dikat pisau taji yang terbuat dari besi selanjutnya ayam tersebut



dilepas untuk diadu selanjutnya Terdakwa I dan yang lainnya melakukan taruhan.;

- Bahwa jumlah uang taruhan terhadap kedua ayam jantan tersebut yakni terhadap ayam jantan warna merah dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap ayam jantan warna putih dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang masing-masing dipegang oleh sekitar sepuluh sampai dua puluh orang jadi masing-masing orang tersebut bertaruh sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).;
- Bahwa adapun pemilik ayam yang bertarung saat itu yakni terhadap ayam jantan warna merah pemilik awalnya adalah Ali Usman namun ayam jantan merah tersebut dibeli oleh sepuluh orang yang Terdakwa I tidak kenali selanjutnya masing-masing orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan terhadap ayam jantan warna putih tersebut pemiliknya Terdakwa I tidak ketahui namanya namun wajahnya Terdakwa I kenali.;
- Bahwa I Ketut Merta Alias Merta saat itu Terdakwa I ketahui ada melakukan taruhan terhadap kedua ayam yang diadu tersebut namun jumlah taruhannya Terdakwa I tidak ketahui.;
- Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut sebagai berikut bahwa “sebelum kedua ayam tersebut diadu, pemilik ayam jantan warna merah dan pemilik ayam jantan warna putih melakukan kesepakatan tentang jumlah taruhan dan setelah pemilik kedua ayam tersebut bersepakat, maka kedua ayam jantan tersebut baik warna merah maupun warna putih di pasangkan / di ikatkan pisau taji di salah satu kaki masing – masing ayam tersebut dan setelah pisau taji terpasang, kemudian kedua ayam tersebut di kasih



saling berhadapan dan dilepaskan dan ketika kedua ayam tersebut dilepaskan maka kedua ayam jantan tersebut saling bertarung dan dalam pertarungan tersebut ayam jantan berwarna merah kalah dan mati sedangkan ayam jantan warna putih menang sehingga terhadap pemilik ayam jantan warna putih tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;

- Bahwa sebelumnya sudah sering dilakukan judi sabung ayam ditempat tersebut.;
- Bahwa tempat permainan judi sabung ayam tersebut terbuka pinggir jalan umum dan dapat dilihat atau dikunjungi khalayak umum.;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan saja bila ayam yang dipertaruhkan menang maka yang memilih ayam yang menang akan mendapatkan uang dari petaruh ayam yang kalah begitu juga sebaliknya.;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui uang sitaan pihak kepolisian yang mana diantaranya uang berjumlah Rp. 3.490.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa I , uang sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III, uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II dan uang sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu) adalah milik Duma Alias Duma Bin Sappeani.;
- Bahwa terhadap darah yang berada di TKP adalah darah ayam yang bertarung saat itu dan bulu ayam yang terdapat di TKP adalah bulu ayam yang telah kalah atau mati.;



Terdakwa II. I MADE SUKRAYASA Alias SUKRO ;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa oleh petugas Polisi dari Polsek Topoyo karena adanya judi sabung ayam.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa II di Dusun Wanasari, Desa Salupangkang 1, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kebun sawit.;
- Bahwa tempat tersebut setiap sorenya sudah sering di adakan perjudian sabun ayam.;
- Bahwa Terdakwa II ada di arena judi sabung ayam saat adanya penggerebekan oleh pihak Kepolisian Polsek Topoyo dan saat itu judi sabung ayam sudah dimulai.;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi saat itu adalah Para Terdakwa, I Ketut Merta Alias Merta dan Duma Alias Duma Bin Sappeani selanjutnya ada Ali Usman yang ditangkap.;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya ada dibelakang baru Terdakwa II mau ke tempat judi sabung ayam tersebut Terdakwa II sudah ditangkap.;
- Bahwa Terdakwa II saat itu ada membawa uang untuk bermain judi sabung ayam tersebut sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).;
- Bahwa sudah sering ditempat tersebut berlangsung judi sabung ayam.;
- Bahwa yang membawa ayam saat itu adalah Ali Usman dimana Ali Usman juga sebagai pedagang ayam.;
- Bahwa adapun alat yang di guankan pada saat ayam mau di adu atau di sabung adalah Pisau taji yang di pasang pada kaki ayam kemudian pisau taji tersebut di ikat menggunakan benang.;



- Bahwa judi sabung ayam tersebut Terdakwa II tidak menghedaki untuk di dilaksanakan di dekat rumah Terdakwa II namun Terdakwa II tidak pernah melarang untuk di adakan di dekat rumah Terdakwa II karena tanah tersebut bukan Terdakwa II pemiliknya namun sebelumnya pada saat berlangsungnya perjudian sabung ayam Terdakwa II sering datang di arena sabung ayam tersebut serta ikut teruhan.;
- Bahwa peranan Terdakwa II pada saat berlangsungnya perjudian sabung ayam di dekat rumah Terdakwa II adalah Terdakwa II hanya ingin ikut taruhan atau berjudi pada saat ayam di adu atau di sabung.;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui tidak ada orang sebagai pelaksana atau penanggung jawab atas perjudian sabung ayam tersebut dikarenakan judi sabung ayam tersebut sebagai hiburan saja untuk mengisi waktu luang.;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang.;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan saja bila ayam yang dipertaruhkan menang maka yang memilih ayam yang menang akan mendapatkan uang dari petaruh ayam yang kalah begitu juga sebaliknya.;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa arena tempat perjudian sabung ayam tersebut merupakan tempat umum yang dapat di lihat oleh setiap orang karena di pinggir jalan yang sering di lewati oleh orang yang jaraknya antara Jalan dengan arena sabung ayam kurang lebih 10 meter.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa II mengenalnya yaitu uang jumlahnya Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang



milik Terdakwa II, Uang yang jumlahnya Rp. 3.490.000 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I, Uang yang jumlahnya Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III, dan Uang yang jumlahnya Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah milik Duma Alias Duma Bin Sappeani dan sepeda motor yang berisi kurungan ayam adalah milik Ali Usman.;

Terdakwa III. ABD. RASAK Alias BAPAK WANDI Bin H. ABD RAHIM ;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa oleh petugas Polisi dari Polsek Topoyo karena adanya judi sabung ayam.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa II. I Made Sukrayasa Alias Sukro di Dusun Wanasari, Desa Salupangkang 1, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kebun sawit.;
- Bahwa tempat tersebut setiap sorenya sudah sering di adakan perjudian sabun ayam.;
- Bahwa Terdakwa III ada di arena judi sabung ayam saat adanya penggerebekan oleh pihak Kepolisian Polsek Topoyo dan saat itu judi sabung ayam sudah dimulai.;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi saat itu adalah Para Terdakwa, I Ketut Merta Alias Merta, Duma Alias Duma Bin Sappeani selanjutnya ada Ali Usman yang ditangkap.;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya akan ikut bermain judi sabung ayam namun belum bermain judi sabung ayam Terdakwa III sudah ditangkap.;



- Bahwa Terdakwa III saat itu ada membawa uang untuk bermain judi sabung ayam tersebut sebanyak Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa sudah sering ditempat tersebut berlangsung judi sabung ayam.;
- Bahwa yang membawa ayam saat itu adalah Ali Usman dimana Ali Usman juga sebagai pedagang ayam.;
- Bahwa adapun alat yang di guankan pada saat ayam mau di adu atau di sabung adalah Pisau taji yang di pasang pada kaki ayam kemudian pisau taji tersebut di ikat menggunakan benang.;
- Bahwa peranan Terdakwa III pada saat berlangsungnya perjudian sabung ayam adalah Terdakwa III hanya ingin ikut taruhan atau berjudi pada saat ayam di adu atau di sabung.;
- Bahwa yang Terdakwa III ketahui tidak ada orang sebagai pelaksana atau penanggung jawab atas perjudian sabung ayam tersebut dikarenakan judi sabung ayam tersebut sebagai hiburan saja untuk mengisi waktu luang.;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang.;
- Bahwa arena tempat perjudian sabung ayam tersebut merupakan tempat umum yang dapat di lihat oleh setiap orang karena di pinggir jalan yang sering di lewati oleh orang yang jaraknya antara Jalan dengan arena sabung ayam kurang lebih 10 meter.;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan saja bila ayam yang dipertaruhkan menang maka yang memilih ayam yang menang akan mendapatkan uang dari petaruh ayam yang kalah begitu juga sebaliknya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa III mengenalnya yaitu uang jumlahnya Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II, Uang yang jumlahnya Rp. 3.490.000 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I, Uang yang jumlahnya Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III dan Uang yang jumlahnya Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah milik Duma Alias Duma Bin Sappeani dan sepeda motor yang berisi kurungan ayam adalah milik Ali Usman.;

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut dapat diterapkan terhadap diri Para Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau ;

Kedua : melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga : melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang tepat dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dakwaan kedua yang tepat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.;
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;
3. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan ;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa I. **I KETUT SAMAN Alias SAMAN**, Terdakwa II. **I MADE SUKRAYASA Alias SUKRO** dan Terdakwa III. **ABD. RASAK Alias BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;



Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Bukan semua permainan masuk “hazardspel”, yang diartikan “hazardspel” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga “hazardspel” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang biasa disebut sebagai “hazardspel” ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplik, tombola dll, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dsb. Tidak termasuk “hazardspel” misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dsb yang biasa dipergunakan untuk hiburan.;

----- Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini ialah :----

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang ikut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.;



- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, tidak dihukum.;
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.;

Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi judi sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dibelakang rumah Terdakwa II. I Made Sukrayasa Alias Sukro di Dusun Wanasari, Desa Salupangkang 1, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kebun sawit.;

Bahwa Para Terdakwa pada saat itu berada di tempat permainan judi Sabung ayam tersebut.;

Bahwa saat itu banyak orang yang berada di tempat permainan Judi Sabung ayam tersebut, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang.;

Bahwa Para Terdakwa mengenal dan mengetahui sebagian dari orang-orang yang ada ditempat permainan judi sabung ayam tersebut diantaranya Duma Alias Duma Bin Sappeani dan I Ketut Merta Alias Merta, selanjutnya ada Ali Usman yang ditangkap.;

Bahwa saat penangkapan tersebut sudah ada ayam yang di adu yaitu ayam Terdakwa I dengan ayam yang tidak diketahui milik siapa namun ayam tersebut dibeli dari Ali Usman.;

Bahwa sebelumnya memang sudah pernah dilakukan permainan judi sabung ayam di tempat tersebut dan Para Terdakwa sudah sering bermain judi sabung ayam ditempat tersebut.;

Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan saja bila ayam yang dipertaruhkan menang maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih ayam yang menang akan mendapatkan uang dari petaruh ayam yang kalah begitu juga sebaliknya.;

Bahwa tempat permainan judi sabung ayam tersebut terbuka pinggir jalan umum dan dapat dilihat atau dikunjungi khalayak umum dan permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan secara seponitanitas saja.;

Bahwa Para Terdakwa mengetahui barang bukti sepeda motor yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik Ali Usman.;

Bahwa judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu uang jumlahnya Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II, Uang yang jumlahnya Rp. 3.490.000 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I, Uang yang jumlahnya Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III dan Uang yang jumlahnya Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah milik Duma Alias Duma Bin Sappeani dan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam putih yang berisi kurungan ayam adalah milik Ali Usman.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian belum melakukan judi sabung ayam dan baru mau ikut melakukan judi sabung ayam tersebut akan hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Hakim, saksi Isman Firmansyah dan Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut dan dipersidangan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa ikut mempergunakan kesempatan dalam permainan judi sabung ayam dan saat itu Para Terdakwa ada mengikuti taruhan yang mana permainan judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa dalam melakukan judi sabung ayam tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”*** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan ;

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup **ajaran “deelneming”** dan sifatnya adalah alternative.;

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku **(dader)** adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana **(plegen)**, mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana **(doen plegen)**, mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana **(medeplegen)** dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana **(uitloking)**.

-----Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau ***“bersama-sama”*** melakukan oleh **Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda** diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta **Hooge Raad Belanda** disyaratkan ada 2 (dua) syarat ***“medepleger”***, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu



perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

-----Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 -106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur “turut serta” atau “bersama-sama” melakukan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ialah melakukan judi sabung ayam dan saat penangkapan tersebut juga ditangkap saksi I Ketut Merta Alias Merta, Duma Alias Duma Bin Sappeani ikut dalam permainan judi sabung ayam dan saksi Ali Usman yang saat itu juga main judi dan menjual ayam aduan untuk judi sabung ayam.;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu uang jumlahnya Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II, Uang yang jumlahnya Rp. 3.490.000 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I, Uang yang jumlahnya Rp. 2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa III dan Uang yang jumlahnya Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah milik Duma Alias Duma Bin Sappeani dan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam putih yang berisi kurungan ayam adalah milik saksi Ali Usman.;

-----Menimbang, bahwa dilihat dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Para Terdakwa, saksi I Ketut Merta Alias Merta, Duma Alias Duma Bin Sappeani ikut dalam permainan judi sabung ayam dan saksi Ali Usman yang saat itu juga main judi dan menjual ayam aduan untuk judi sabung ayam tersebut oleh karenanya adanya perbuatan fisik yang dilakukan oleh Para



Terdakwa dan saksi-saksi tersebut sehingga terjadi judi sabung ayam tersebut.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kedua yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dari diri Para Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahn masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terusterang.;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berhubung Para Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menurut pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;;----

----- Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. **I KETUT SAMAN** Alias **SAMAN**,
Terdakwa II. **I MADE SUKRAYASA** Alias **SUKRO** dan
Terdakwa III. **ABD. RASAK** Alias **BAPAK WANDI Bin H. ABD. RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”**.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Honda CB 150 R warna hitam putih yang diboncengannya diikat kandang/kurungan ayam.;
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.022.000,- (enam juta dua puluh dua ribu rupiah).;
 - 8 (delapan) ekor ayam jantan.;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. I Ketut Merta Alias Merta.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Senin, tanggal 28 Maret 2016** oleh kami **I G. Ngurah Taruna W., SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Adha, SH. dan Erwin Ardian, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli M. S.Ip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **H. Syamsul Alam R., SH. MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Andi Adha, SH.
Taruna W., SH. MH.

I G. Ngurah

Erwin Ardian, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. Ramli M. S.Ip. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)